



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEBUDAYAAN**

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3
Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117 Telp.0751-8950970 – 8950970
Website : disbud.sumbarprov.go.id – e-mail : disbud@sumbarprov.go.id

**KLASIFIKASI JENIS-JENIS INFORMASI PUBLIK BAGI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERANGKAT DAERAH**

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA (Minimal 1X6 Bulan)**

NO.	RINGKASAN INFORMASI
1	Informasi tentang Profil Badan Publik
	a. Kedudukan/Domisili/Alamat Lengkap
	b. Visi dan Misi Badan Publik
	c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik dan masing-masing unit kerja
	d. Struktur Organisasi
	e. Profil Singkat Pejabat Struktural
	f. Daftar Pegawai pada Badan Publik
2	Ringkasan tentang Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik (nama program/kegiatan, target/capaian, Lokasi, Sumber Dana, Pagu Anggaran, Penanggungjawab)
3	Laporan Keuangan
4	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5	Neraca
6	Laporan Arus Kas
7	Daftar Aset/Inventaris
8	Laporan Kinerja (LAKIP)
9	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
10	Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
11	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
12	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
13	Perjanjian Kinerja
14	Indikator Kinerja Utama (IKU)
15	Cascading/Pohon Kinerja
16	Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan
17	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan
18	Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
19	Bezetting
20	Agenda Kegiatan terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik
21	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
22	Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
	a. Pengumuman Penerimaan, Tata Cara Pendaftaran, Formasi yang dibutuhkan



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEBUDAYAAN**

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3
Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117 Telp.0751-8950970 – 8950970
Website : disbud.sumbarprov.go.id – e-mail : disbud@sumbarprov.go.id

	b. Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi dan hasil penilaian setiap tahapan seleksi
23	Laporan Akses Informasi Publik / Register Informasi Publik
24	Daftar Rancangan peraturan, kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan
25	Informasi tentang Tata Cara memperoleh informasi
26	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan
27	Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
28	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negeri (LHKPN)
29	Informasi berkala lainnya yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO.	RINGKASAN INFORMASI
1	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum seperti :
	a. Bencana alam seperti gempa, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hama penyakit tanaman, wabah, kejadian luar biasa
	b. Bencana non-alam seperti kegagalan industri, dampak industri, dan, pencemaran lingkungan
	c. Bencana Sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror
	d. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
	e. Informasi mengenai racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	RINGKASAN INFORMASI
1	Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Publik (Perda, Perbud dan SK)
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan Publik, Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
3	Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukungnya (MOU/Perjanjian Kerjasama)
4	Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEBUDAYAAN**

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3
Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117 Telp.0751-8950970 – 8950970
Website : disbud.sumbarprov.go.id – e-mail : disbud@sumbarprov.go.id

5	Syarat-Syarat Perizinan
6	Informasi mengenai kegiatan pelayanan publik
7	Laporan Pelanggaran yang dilaporkan masyarakat
8	Dasar dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan
9	Rencana Kerja (Renja)
10	Rencana Strategis (Renstra)
11	Dartar Informasi Publik pada masing-masing Badan Publik
12	Informasi yang wajib tersedia setiap saat lainnya yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	RINGKASAN INFORMASI
1	Informasi yang apabila dibuka, dapat mengakibatkan sebagai berikut :
	a. Menghambat proses penegakan hukum
	b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlingan dari persaingan usaha tidak sehat
	c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
	d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
	e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
	f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
	g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
	h. Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang
	i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi
	j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang